

Pengaruh Sosialisasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening

Farras Aprilia Arghyanti^{1*}, Agus Iwan Kesuma²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: ¹arghyanti01@gmail.com, ²agus.iwan.kesuma@feb.unmul.ac.id

Email Penulis Korespondensi: ¹arghyanti01@gmail.com

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda Ulu dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan penerapan rumus slovin dan diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer diperoleh dengan menyebarkan angket atau kuesioner dan pengujian hipotesis menggunakan software analisis data SmartPLS 4.1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda Ulu. Sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda Ulu. Kesadaran pajak mampu memediasi secara parsial pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda Ulu.

Kata Kunci: Sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, kesadaran pajak, pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak orang pribadi

Abstract– This study aims to examine the effect of tax socialization and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers with the annual tax return reporting at KPP Pratama Samarinda Ulu with tax awareness as an intervening variable. The determination of the sample in this study used the purposive sampling method with the application of the slovin formula and a sample of 100 respondents was obtained. The data used in this study using primary data was obtained by distributing questionnaires and hypothesis testing using SmartPLS 4.1 data analysis software. The results of this study show that tax socialization, tax sanctions, and tax awareness have a significant positive effect on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Samarinda Ulu. Socialization of taxation and tax sanctions has a significant positive effect on the tax awareness of individual taxpayers at KPP Pratama Samarinda Ulu. Tax awareness is able to partially mediate the influence of tax socialization and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Samarinda Ulu.

Keywords: Tax socialization, tax sanctions, tax awareness, Annual Tax Return reporting, individual taxpayers

1. PENDAHULUAN

Penyumbang nomor satu penerimaan Indonesia adalah dari sektor pajak, dengan kontribusi yang signifikan sebesar Rp2.118.348 miliar dari total pendapatan negara sebesar Rp2.634.149 miliar atau sekitar 80% dari total penerimaan negara (Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2023). Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat besar dalam menyumbang penerimaan negara.

Mengingat betapa pentingnya peran pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui reformasi peraturan perpajakan, salah satunya dengan penerapan self assessment. Pada metode ini wajib pajak diberikan kewenangan dan keyakinan (kepercayaan) secara mandiri dalam membayar pajak baik itu hitungan, menyeter, serta melapor [1]. Namun, kepatuhan ini tidak luput dari peran serta kesadaran sendiri sesuai hak dan kewajiban dalam perpajakan. Karena peningkatan kepatuhan bagi wajib pajak sangat diperlukan kesadaran akan fungsi perpajakan pada pembiayaan negara [2].

Tabel 1. Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda

Tahun	KPP Pratama Samarinda Ilir			KPP Pratama Samarinda Ulu		
	WP OP	Jumlah SPT	Rasio Kepatuhan	WP OP	Jumlah SPT	Rasio Kepatuhan
2018	30.138	25.902	86%	26.521	13.552	51%
2019	32.595	26.995	83%	28.070	16.499	59%
2020	36.152	31.243	86%	30.882	17.619	57%
2021	39.415	32.912	83%	33.183	22.863	69%
2022	43.413	34.424	79%	35.479	25.292	71%

Pada data realisasi kepatuhan Tabel 1 menunjukkan bahwa rasio untuk kepatuhan dalam pelaporan di KPP Pratama Samarinda Ulu terlihat lebih rendah dibandingkan dengan rasio kepatuhan pada KPP Pratama Samarinda Ilir. Dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan KPP Pratama Samarinda Ilir telah menyentuh angka di atas 80% pada tahun 2018 sampai dengan 2021 dibandingkan dengan KPP Pratama Samarinda Ulu yang masih menyentuh angka 50%-69% pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Pada tahun 2022 rasio kepatuhan pada KPP Pratama Samarinda Ilir serta Ulu

sama-sama menyentuh angka 70% tetapi KPP Pratama Samarinda Ilir masih unggul dengan rasio sebesar 79% dibandingkan dengan KPP Pratama Samarinda Ulu dengan rasio sebesar 71%.

Berdasarkan penjabaran tersebut menunjukkan jika di KPP Pratama Samarinda Ulu memiliki tingkat kepatuhan yang cenderung lebih rendah dalam melaporkan pajaknya dibandingkan dengan Samarinda Ilir. Oleh sebab itu diperlukan riset (penelitian) lebih lanjut mengapa di KPP Pratama Samarinda Ulu kepatuhan melaporkan kembali SPT Tahunannya lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak untuk orang pribadi di Samarinda Ilir. Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah dengan kebaharuan data yang digunakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia, terutama kepatuhan untuk melaporkan SPT dengan tepat waktu sangat penting untuk mendukung pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan pajak berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan kata lain SPT Tahunan dijadikan sebagai alat untuk mengetahui kebenaran atas perhitungan pajak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan Theory of Planned Behaviour (TPB) perilaku kepatuhan dari wajib pajak tidak serta merta timbul begitu saja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya perilaku patuh tersebut [3]. Kinerja dari pemerintah dalam memberikan sosialisasi perpajakan merupakan faktor menciptakan pengetahuan serta pemahaman akan aturan perpajakan, dengan adanya pemahaman serta pengetahuan yang cukup sehingga wajib pajak mudah menjalankan hak serta kewajibannya dengan baik, salah satunya adalah dengan taat dalam melaporkan SPT Tahunan. Sanksi pajak yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan berfungsi sebagai penghalang untuk perilaku tidak patuh.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak untuk orang pribadi dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan serta sanksi pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, meski telah dilakukan dalam jumlah yang banyak, hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan berbagai temuan yang berbeda. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Y. P. Sari [4] dan Sharfina [5], sosialisasi berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Y. P. Sari [4] dan Afni [6] sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Sulistyari dkk [7] dan Nur Azizah [8] bahwa sosialisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta Afina [9] dan Marampa [10] bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Karena adanya inkonsisten penelitian sebelumnya diperlukan variabel lain untuk membantu menjembatani pengaruh antara sosialisasi perpajakan dengan sanksi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pada wajib pajak. Seperti menurut Dianthini [11] dengan adanya kesenjangan hasil dari penelitian terdahulu maka diperlukan faktor mediasi yang menjembatani inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan teori perilaku yaitu Theory of Planned Behavior, dimana untuk berperilaku patuh dari para wajib pajak bukan serta merta timbul dari sosialisasi serta sanksi yang diberikan, tetapi terdapat faktor di dalam diri pada wajib pajak dipengaruhi secara tidak langsung dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh (control belief). Faktor tersebut adalah kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai bangsa Indonesia dengan ikut berkontribusi dalam perpajakan [10].

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda, apakah sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda, apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda, apakah kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda, apakah kesadaran pajak mampu memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda, dan apakah kesadaran pajak mampu memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bukti empiris terkait pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening, menjadi saran serta umpan balik untuk KPP Pratama Samarinda agar lebih berupaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda, serta dapat memberikan informasi dan wawasan tentang perpajakan kepada wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan akan perpajakan dan menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sample

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan sampling error sebesar 10%. Dengan populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda sebesar 35.479 jiwa maka didapatkan jumlah sampel sebesar 100 responden.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebar angket atau kuesioner. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Sosialisasi Perpajakan (X1)	1. Penyelenggaraan sosialisasi 2. Media sosialisasi 3. Manfaat sosialisasi
Sanksi Perpajakan (X2)	1. mengetahui dan paham mengenai tujuan dari sanksi pajak 2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu upaya untuk mendidik wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi
Kesadaran Pajak (Z)	1. Sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara. 2. Sadar bahwa pajak yang dibayar untuk menunjang pembangunan negara. 3. Sadar bahwa penundaan membayar pajak dan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dapat merugikan negara.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Menyampaikan SPT Tahunan 2. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas 3. Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi berupa denda

Variabel-variabel yang diukur akan dijelaskan dalam beberapa indikator dan akan dijadikan dasar untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan dan pertanyaan dalam kuesioner yang akan diisi oleh responden sesuai pendapat mereka menggunakan skala likert. Kuesioner yang telah diisi selanjutnya akan diolah menggunakan Software SmartPLS version 4.1 untuk dapat menghasilkan jawaban dari penelitian dengan membuat deskripsi jawaban responden yang digunakan untuk menganalisis jawaban responden. Terdapat tiga tahapan yang dilakukan dalam evaluasi model pada PLS-SEM, yaitu model pengukuran (outer model), evaluasi model struktural (inner model) dan uji hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Outer Model

Tabel 3. Hasil Outer Loadings

	(X1)	(X2)	(Y)	(Z)	Keterangan
X1.1	0,870				Valid
X1.2	0,870				Valid
X1.3	0,911				Valid
X2.1		0,855			Valid
X2.2		0,938			Valid
X2.3		0,861			Valid
Y1			0,923		Valid
Y2			0,919		Valid
Y3			0,823		Valid
Z1				0,819	Valid
Z2				0,850	Valid
Z3				0,755	Valid

Tabel 4. Hasil AVE

	AVE	Keterangan
X1	0,781	Valid
X2	0,784	Valid
Y	0,791	Valid
Z	0,654	Valid

Menurut Ghazali dan Latan [12] Nilai Loading Factor harus lebih besar dari 0,7 untuk dapat dikatakan valid. Sedangkan nilai AVE harus lebih besar dari 0,5 untuk dapat dikatakan valid. Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa semua indikator memiliki nilai Loading Factor di atas 0,70 yang berarti semua indikator layak dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian ini dan analisis lebih lanjut dan pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa semua indikator memiliki nilai AVE di atas 0,50 yang berarti semua indikator layak dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian ini dan analisis lebih lanjut.

Tabel 5. Hasil Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha	(rho_a)	(rho_c)	Keterangan
X1	0,860	0,864	0,915	Reliabel
X2	0,861	0,868	0,916	Reliabel
Y	0,869	0,904	0,919	Reliabel
Z	0,735	0,732	0,850	Reliabel

Adapun ketentuan nilai yaitu nilai Composite Reliability dinyatakan reliabilitas atau memiliki reliabilitas tinggi jika memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,7. Pada Cronbach's Alpha dikatakan baik jika memiliki nilai lebih

dari 0,6 [12]. Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Composite Reliability memiliki nilai di atas 0,7 serta Cronbach's Alpha di atas 0,6. Sehingga semua variabel dalam penelitian ini telah memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.

3.2 Hasil Inner Model

Tabel 6. Hasil R-Square

	<i>R-Square</i>	Keterangan
Y	0,468	Lemah
Z	0,382	Lemah

Tabel 7. Hasil F-Square

	<i>F-Square</i>	Keterangan
$X1 \rightarrow Y$	0,100	Lemah
$X1 \rightarrow Z$	0,211	Menengah
$X2 \rightarrow Y$	0,120	Menengah
$X2 \rightarrow Z$	0,112	Lemah
$Z \rightarrow Y$	0,063	Lemah

Dapat dilihat bahwa hasil uji R-Square pada Tabel 3.4 variabel kepatuhan (Y) sebesar 0,468 yang berarti bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2) dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 46,8% yang dikatakan lemah (antara 0,25 sampai <0,50) dengan sisa sebesar 53,2% variabilitas kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian. Sedangkan hasil uji R-Square variabel kesadaran (Z) sebesar 0,382 yang berarti bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2) melalui kesadaran pajak (Z) dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 38,2% yang dikatakan lemah (antara 0,25 sampai <0,50) dengan sisa 61,8% variabilitas kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 3.5 maka dapat diketahui nilai f-square yang menunjukkan pengaruh antar variabel adalah:

1. Nilai f-square pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,100 atau pengaruhnya lemah (antara 0,02 sampai <0,15).
2. Nilai f-square pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran pajak adalah 0,211 atau pengaruhnya menengah (antara 0,15 sampai <0,35).
3. Nilai f-square pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,120 atau pengaruhnya menengah (antara 0,15 sampai <0,35).
4. Nilai f-square pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran pajak adalah 0,112 atau pengaruhnya lemah (antara 0,02 sampai <0,15).
5. Nilai f-square pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,063 atau pengaruhnya lemah (antara 0,02 sampai <0,15).

3.3 Hasil Hipotesis

Tabel 8. Hasil Path Coefficient

	<i>Original Sampel</i>	<i>P values</i>	Signifikan
$X1 \rightarrow Y$	0,291	0,004	Ya
$X1 \rightarrow Z$	0,413	0,000	Ya
$X2 \rightarrow Y$	0,306	0,001	Ya
$X2 \rightarrow Z$	0,301	0,004	Ya
$Z \rightarrow Y$	0,234	0,025	Ya

Tabel 9. Hasil Specifict Indirect Effect

	<i>Original Sampel</i>	<i>P values</i>	Signifikan
$X1 \rightarrow Z \rightarrow Y$	0,097	0,028	Ya
$X2 \rightarrow Z \rightarrow Y$	0,070	0,076	Ya

Adapun hasil uji hipotesis dan pembahasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan nilai original sample sebesar 0,291 dengan arah positif dan nilai p-value sebesar 0,004 atau nilainya kurang dari 0,10 yang berarti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu. Dimana dengan meningkatnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama

Samarinda Ulu menegani bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas maka akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) pada behavior belief bahwa jika wajib pajak mempunyai pengetahuan serta pemahaman akan pentingnya perpajakan, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan hak serta kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya. Dimana dengan pengetahuan serta pemahaman wajib pajak orang pribadi yang didapatkan dari sosialisasi akan bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta mengetahui kapan batas akhir pelaporan SPT serta denda dan sanksi apa saja yang diberikan ketika seorang wajib pajak tidak melaksanakannya sesuai ketentuan berlaku maka wajib pajak akan secara sukarela untuk berperilaku patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Y. P. Sari [4] dan Sharfina [5] bahwa semakin tinggi tingkat intensitas sosialisasi yang diberikan wajib pajak dapat memahami hak serta kewajibannya sehingga memotivasi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan nilai original sample sebesar 0,413 dengan arah positif dan nilai p-value sebesar 0,000 atau nilainya kurang dari 0,10 yang berarti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu. Dimana dengan meningkatnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Samarinda Ulu maka kesadaran wajib pajak orang pribadi akan pentingnya pajak juga akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan dengan Theory of Planned Behavior pada control belief dimana seseorang memiliki kontrol penuh atas perilakunya, dimana hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Kesadaran akan pentingnya perpajakan merupakan faktor internal dari dalam diri wajib pajak yang timbul akibat pengetahuan serta pemahaman dari sosialisasi perpajakan yang diberikan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Boediono dkk [13] bahwa semakin intensifnya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Serta Bahri [14] bahwa dengan adanya sosialisasi, maka kesadaran wajib pajak dapat meningkat dan wajib pajak merasa mempunyai andil dan kontribusi dalam kesinambungan pembangunan di Indonesia. Dengan demikian wajib pajak menganggap pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut bukan lagi sebagai kewajiban akan tetapi merupakan kebutuhan sehingga wajib pajak dengan suka rela memenuhi kewajibannya dan sebaliknya wajib pajak merasa bersalah apabila mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan nilai original sample sebesar 0,306 dengan arah positif dan nilai p-value sebesar 0,001 atau nilainya kurang dari 0,10 yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu. Semakin tegas sanksi pajak yang diberikan serta semakin besar efek jera yang ditimbulkan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap perpajakan juga akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan dengan Theory of Planned Behavior pada control belief, seseorang memiliki kontrol penuh atas perilakunya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sanksi merupakan sebuah faktor eksternal sebagai alat pencegah yang membatasi wajib pajak dalam melakukan suatu perilaku. Dengan adanya sanksi pajak yang diberikan maka akan mengubah perilaku wajib pajak untuk patuh karena takut akan sanksi yang dikenakan. Dimana sanksi pajak merupakan faktor penghalang yang membatasi wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh, dalam hal ini pelaporan. Dengan adanya sanksi pajak yang diberikan terkait ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya yaitu denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) serta denda lainnya yang berkaitan dengan kesalahan dalam pelaporan SPT maka memaksa wajib pajak orang pribadi untuk lebih hati-hati, teliti, serta patuh dalam hal melaporkan SPT Tahunannya.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Afni [6] bahwa wajib pajak akan menyadari bahwa dengan adanya sanksi perpajakan akan membuat wajib pajak takut dan akan lebih memotivasi diri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Semakin detail sanksi perpajakan itu dibuat maka semakin tidak ada celah pelanggaran yang dapat dilakukan dengan begitu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan kewajiban perpajakannya semakin meningkat pula. Serta Atarwaman [15] bahwa sanksi perpajakan dapat menjadi pengendali wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya.

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan nilai original sample sebesar 0,301 dengan arah positif dan nilai p-value sebesar 0,004 atau nilainya kurang dari 0,10 yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu. Semakin tegas sanksi pajak yang diberikan serta semakin besar efek jera yang ditimbulkan maka kesadaran wajib pajak orang pribadi akan penting pajak juga akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan dengan Theory of Planned Behavior pada behavior belief, dimana dengan adanya sanksi pajak yang diterapkan maka hal ini akan menimbulkan persepsi dari wajib pajak bahwa sanksi pajak memberikan dampak negatif berupa kerugian, maka untuk menghindari dampak negatif berupa kerugian tersebut akan membuat mereka melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini relevan penelitian yang dilakukan oleh Sofiana dkk [16] bahwa sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif pajak serta ancaman hukum pidana yang diberlakukan oleh pemerintah

mendorong wajib pajak menyadari bahwa mereka harus melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Serta Masruroh & Yushita [17] bahwa dengan adanya sanksi perpajakan yang bertujuan untuk menertibkan wajib pajak, dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal dari kepatuhan wajib pajak.

5. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan nilai original sample sebesar 0,234 dengan arah positif dan nilai p-value sebesar 0,025 atau nilainya kurang dari 0,10 yang berarti bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu. Dimana dengan meningkatnya kesadaran dalam diri wajib pajak orang pribadi akan pentingnya pajak maka kepatuhannya pun juga akan meningkat. Oleh karena itu hipotesis 5 diterima.

Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior pada control belief bahwa kesadaran merupakan faktor internal dari dalam diri yang mempengaruhi intention to behavior yaitu niat seseorang untuk berperilaku dalam hal ini wajib pajak yang sadar akan pentingnya perpajakan dalam mensejahterakan masyarakat akan secara sukarela patuh terhadap peraturan perpajakan dalam hal ini pelaporan SPT Tahunan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Justin [3] bahwa karena wajib pajak diwajibkan untuk mengisi SPT tahunan mereka dan menyampaikannya, sehingga melaksanakan sistem perpajakan ini membutuhkan kesadaran dan kesungguhan dari wajib pajak itu sendiri. Serta Ramadhani & Umaimah [18] bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku wajib pajak, dimana ketika wajib pajak memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi, wajib pajak tersebut sadar bahwa kepatuhan wajib pajak adalah hal penting, sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan nilai original sample sebesar 0,097 dengan arah positif dan nilai p-value 0,028 atau nilainya kurang dari 0,10 yang berarti bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan dalam memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan koefisien jalur langsung antara variabel $X1 \rightarrow Y$ memiliki pengaruh signifikan dan koefisien jalur tidak langsung antara variabel $X1 \rightarrow Z \rightarrow Y$ juga memiliki pengaruh yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak mampu memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda secara parsial. Dengan meningkatnya pemahaman serta pengetahuan mengenai perpajakan dari sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka hal ini akan meningkatkan kesadaran dalam diri wajib pajak maka kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior bahwa pengetahuan serta pemahaman wajib pajak dari sosialisasi perpajakan yang diberikan akan membentuk kesadaran dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi intention to behavior yaitu niat dari wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya secara sukarela.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Boediono dkk [13] bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat. Serta Abdul Rachman dkk [19] yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

7. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan nilai original sample sebesar 0,070 dengan arah positif dan nilai p-value sebesar 0,076 atau nilainya kurang dari 0,10 yang berarti bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan dalam memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan koefisien jalur langsung antara variabel $X2 \rightarrow Y$ memiliki pengaruh signifikan dan koefisien jalur tidak langsung antara variabel $X2 \rightarrow Z \rightarrow Y$ juga memiliki pengaruh yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak mampu memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda Ulu secara parsial. Semakin tegas sanksi pajak yang diberikan serta semakin besar efek jera yang ditimbulkan maka akan meningkatkan kesadaran dalam diri wajib pajak orang pribadi akan penting pajak juga akan semakin meningkat, dengan meningkatnya kesadaran dalam diri maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior bahwa dengan adanya sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah dengan tegas, akan membentuk kesadaran pada diri wajib pajak untuk menyadari akan segala kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi serta memahami akan adanya konsekuensi negatif berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang akan diterima apabila wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran aturan perpajakan, sehingga mempengaruhi intention to behavior yaitu niat dari wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya sesuai ketentuan yang telah berlaku.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Umaimah [18] bahwa penerapan sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran wajib pajak. Serta Masruroh & Yushita [17] menyatakan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan akan memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kewajibannya dalam perpajakan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dalam hal pelaporan kembali SPT Tahunan, sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu, sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu, sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu, kesadaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu, kesadaran pajak mampu memediasi secara parsial pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu, kesadaran pajak mampu memediasi secara parsial pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu.

REFERENCES

- [1] I. L. P. Anjanni, "Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017)," *J. Akad. Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 11–19, 2019, doi: 10.22219/jaa.v2i1.8172.
- [2] G. Ghesiyah, "Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Sebagai Variabel Intervening," *Account. Prof. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 22–35, 2021.
- [3] M. Justin, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Pusat Grosir Cililitan Jakarta Timur," Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, 2023. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/4908/10/RESUME.pdf>
- [4] Y. P. Sari, "Pengaruh Pelayanan Petugas Pajak, Sosialisasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Patama Samarinda," Universitas Mulawarman, 2022. [Online]. Available: <https://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38400>
- [5] T. R. Sharfina, "Analisis Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Samarinda)," Universitas Mulawarman, 2022. [Online]. Available: <https://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/47094>
- [6] E. D. I. N. Afni, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM," Universitas Mulawarman, 2022. [Online]. Available: <https://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42635>
- [7] P. I. Sulistyari, A. Yuesti, and D. A. S. A. Bhagawati, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Badung Selatan," *J. Kumpul. Has. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 4, 2022, doi: 10.31937/akuntansi.v5i1.141. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i1.141>
- [8] A. Nur Azizah, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak serta Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda," Universitas Mulawarman, 2023. [Online]. Available: <https://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/50521>
- [9] A. F. N. Afina, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Niat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMK di Kota Samarinda," Universitas Mulawarman, 2022. doi: <http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/43107>.
- [10] E. J. Marampa and E. Febriani, "Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Neraca J. Pendidik. dan Ilmu Ekon. Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 31–42, 2024, doi: 10.31851/neraca.v8i1.13253.
- [11] P. G. A. Dianthini, *Niat beli konsumen berbasis interaksi parasosial, popularitas, dan kredibilitas vlogger*. CV. Intelektual Manifes Media, 2023.
- [12] H. Ghazali, Imam dan Latan, *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- [13] G. T. Boediono, R. Sitawati, and S. Harjanto, "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi," *J. Penelitian Ekon. dan Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 22–37, 2019, doi: 10.33633/jpeb.v3i1.2286.
- [14] S. Bahri, "Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *J. Ris. Akunt. dan Bisnis*, vol. 20, no. 1, pp. 1–15, 2020, doi: 10.30596/jrab.v20i1.4754.
- [15] R. J. D. Atarwaman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Akunt.*, vol. 6, no. 1, pp. 39–51, 2020. file:///C:/Users/HP/Downloads/2710-Article%20Text-13117-1-10-20201028%20(3).pdf
- [16] L. Sofiana, U. Muawanah, and K. A. Setia, "Pengaruh Sanksi Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi," *Prog. Conf.*, vol. 4, no. 1, pp. 68–80, 2021. <https://proceedings.itbwigalumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/343>
- [17] D. Masruroh and A. N. Yushita, "Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajsk UMKM Di Kabupaten Temanggung dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *J. Profita Kaji. Ilmu Akunt.*, vol. 10, no. 7, 2022. file:///C:/Users/HP/Downloads/20022-43607-1-SM%20(1).pdf
- [18] D. D. Ramadhani and U. Umaimah, "Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *J. Cult. Account. Audit.*, vol. 2, no. 1, p. 147, 2023, doi: 10.30587/jcaa.v2i1.5678.
- [19] R. Abdul Rachman, N. Murni, and Irfan, "Peran Kesadaran Wajib Pajak Dalam Memediasi Pengaruh Antara Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kendari," *Account. J. Pendidik. Akunt.*, vol. 3, no. 2, pp. 115–125, 2023, [Online]. Available: <https://accounting.uho.ac.id/index.php/journal/issue/view/8>